

## BAB II

### TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN BERSAMA SAMA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.<sup>1</sup>

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana, menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam Undang undang Dasar Sementara 1950, yakni dalam Pasal 14

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. citra aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 181

<sup>2</sup> Moeljatno dalam buku Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 97

ayat 1. Secara substantif pengertian dari istilah stansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.<sup>3</sup>

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum dan perbuatan yang bersifat pasif tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum<sup>4</sup>. Menurut Pompe perkataan tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>5</sup>

Jonkers menyebutkan bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup> Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 33

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 49

<sup>5</sup> Pompe dalam P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hal 182

<sup>6</sup> Jonkers dalam Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 75

dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas *principle of legality* yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan**

### **1. Pengertian Kekerasan**

Kekerasan merupakan suatu istilah yang biasa diterjemahkan dari kata asing *violence*. *Violence* merupakan gabungan kata latin “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan kata “*latus*” yang berasal dari kata *ferre*, yang berarti membawa kekuatan atau daya.

Kekerasan dalam bahasa inggris adalah *violence* berasal dari bahasa latin *violentus* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat

diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan<sup>7</sup>. Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Akar dari kekerasan itu berartikan kekayaan yang tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip<sup>8</sup>.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan *la violencia* di Columbia yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. “kekerasan” yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan<sup>9</sup>.

Hampir setiap menit terjadi kekerasan didunia ini, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan dalam lingkungan, kekerasan dalam politik dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan adalah suatu

---

<sup>7</sup> Wignyosoebroto. S, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, Simposium Ansietas, Surabaya, 1981, hlm. 18.

<sup>8</sup> Wikipedia, *Kekerasan*, 22 Januari 2017 pukul 12.47, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>., diakses pada hari senin, 13 Maret 2017, pukul 12.19 WIB.

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992, hal. 55

tindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang sebagai orang lemah atau juga berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuatan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu<sup>10</sup>.

Tindak kekerasan ini tak jarang pula terjadi sebagai bagian tindakan manusia untuk tak lain dari pada melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya. Kekerasan juga bisa diartikan dengan serangan memukul *assault and battery* merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan illegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif<sup>11</sup>.

Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

---

<sup>10</sup> Wignyosoebroto. S, *Loc.Cit.* hlm. 20

<sup>11</sup> *Ibid* hal. 56

Secara filosofis, fenomena kekerasan merupakan gejala kemunduran hubungan antar pribadi, dimana orang tidak bisa lagi duduk bersama memecahkan suatu masalah. Hubungan yang ada hanya diwarnai dengan ketertutupan, kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam hubungan seperti ini, tidak ada lagi dialog, apalagi kasih. Semangat mematikan lebih besar dari pada semangat menghidupkan, semangat mencelakakan lebih besar dari semangat melindungi.

Secara teologis, kekerasan diantara sesama manusia merupakan akibat dari dosa. Kita tinggal dalam suatu dunia yang bukan saja tidak sempurna tapi lebih menakutkan, dunia yang berbahaya. Orang bisa menjadi berbahaya bagi sesamanya. Mulai dari tipu muslihat, pemerasan, penyerangan, pemerkosaan, penganiayaan, pengeroyokan, sampai pembunuhan.

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya kuat kepada seseorang atau sekelompok yang dianggapnya lemah, dimana dapat dilakukan dengan cara memukul, membacok, dan menyiksa dan lain sebagainya.

## 2. Jenis-Jenis Kekerasan

Kejahatan kekerasan dalam KUHP, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP
2. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
3. Kejahatan pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP
4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359-367 KUHP

Adapun bentuk-bentuk kejahatan kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan pembunuhan

Kejahatan pembunuhan sebagaimana terdapat dalam KUHP bab XIX yang merupakan kejahatan terhadap nyawa orang yang selanjutnya diatur dalam KUHP pada Pasal 338 sampai Pasal 350 adalah merupakan suatu delik materiil, maka menitik beratkan pada akibat yang diancam dengan pidana oleh undang-undang. Cara dalam melakukan pembunuhan dapat berwujud bermacam-macam perbuatan, dapat berupa menikam dengan pisau, memukul dengan benda keras dan sebagainya.

## 2. Kejahatan penganiayaan berat

Penganiayaan berat menurut Undang-undang apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat. Luka berat dimaksudkan disini adalah merupakan tujuan utama, jadi niat si pembuat harus ditujukan kepada melukai berat. Artinya luka harus dimaksudkan oleh si pembuat, apabila tidak dimaksudkan oleh si pembuat dan luka berta itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, terdapat dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP

## 3. Kejahatan pencurian dengan kekerasan

Perlu diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan pada dasarnya indentik dengan modus pencurian lainnya, perbedaannya terletak pada klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada perbuatan pencurian. Unsur ini merupakan unsur pokok yang penting dalam pencurian dengan kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang dan bukan barang.

## 4. Kejahatan pemerkosaan

Delik pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa,

dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Melihat isi dari pasal tersebut, maka pemerkosaan memiliki beberapa unsur diantaranya laki-laki yang memaksa perempuan dengan kekerasan, perempuan itu bukan istrinya, dan paksaan itu dilakukan untuk bersetubuh. Hal ini lagi yang harus diperhatikan adalah bahwa persetujuan itu harus benar-benar terjadi.

Kekerasan menurut Zakariah Idris adalah perihal yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain<sup>12</sup>.

Menurut penjelasan diatas, kekerasan tersebut merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satunya unsur penting yang harus ada berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari pihak lain yang dilukai. Sedangkan, kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut, serangan fisik belaka. Bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik tertentu.

---

<sup>12</sup> Idris, Zakariah, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI: Jakarta, 1998, hlm 452

Berdasarkan uraian di atas, artinya bahwa yang dimaksud delik kekerasan adalah suatu perbuatan yang melanggar perbuatan hukum yang dapat membuat akibat-akibat cedera atau menyebabkan matinya orang lain. Tindak pidana kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa.

Menurut Martin R. Haskel dan Lewis Yablonski bahwa mengenai pola-pola kekerasan terdapat dalam empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni<sup>13</sup>:

1. Kekerasan legal, kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi, suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah dukungan atau sanksi sosial terhadap istrinya yang berzina akan memperoleh dukungan sosial dari masyarakat.
3. Kekerasan rasional, beberapa kekerasan tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kejahatan yang terorganisir.

---

<sup>13</sup> Martin Rhaskel dan Lewis Yablonski dalam Kusuma, Mulyana W.. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan*, Ghalia Indonesia: Jakart, 1982, hlm 24

4. Kekerasan yang tidak berperasaan, kekerasan seperti ini *irrational violence* yang terjadi tanpa provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motifasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelaku.<sup>14</sup>

Kekerasan dapat digolongkan sebagai suatu kekerasan yang harus memuat atau menunjuk unsur-unsur tertentu, seperti tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, adanya ancaman atau tindakan nyata dan memiliki akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik atau mengakibatkan kematian.

John Galtung juga memberikan pengertian dalam arti yang sangat luas meliputi semua bentuk tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk merealisasikan potensi dirinya *self-realization* dan mengembangkan pribadinya *personal growth*<sup>15</sup>. Menurut Dorn Helder Camara, yang mengenalkan teori-teori kekerasan spiral *spiral of violence* yang menggambarkan proses dari bekerjanya tiga bentuk kekerasan yang bersifat personal, institusional, dan struktural yaitu ketidakadilan, kekerasan pemberontakan sipil dan represi Negara. Ketiganya saling terkait satu sama

---

<sup>14</sup> *Ibid* hal.25

<sup>15</sup> John Galtung dalam I Marsana Windhu, *Kekerasan Menurut John Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hal. 64

lain, artinya kemunculan kekerasan satu menyebabkan kemunculan kekerasan lainnya<sup>16</sup>.

Ketiga bentuk kekerasan itu yang paling mendasar dan menjadi sumber utama adalah ketidakadilan, yaitu kekerasan nomor satu sebagai gejala yang menimpa baik perseorangan, kelompok, maupun Negara, yang diakibatkan oleh bekerjanya ketidakadilan sosial dan kepentingan ekonomi internasional. Ketidakadilan ini terjadi sebagai akibat dari upaya kelompok elit nasional mempertahankan kepentingan mereka sehingga terpelihara sebuah struktur yang mendorong terbentuknya kondisi *sub-human* yaitu kondisi hidup dibawah standar layak untuk hidup sebagai manusia normal.

Menurut teori ini, kondisi *sub-human* ini selanjutnya menciptakan keterangan terus menerus dimasyarakat, sehingga mendorong munculnya kekerasan nomor dua yaitu pemberontakan dikalangan sipil. Dalam kondisi ini manusia menderita tekanan, aliansi, dehumanisasi martabat, kemudian mendorong mereka, naik yang langsung menderita tekanan struktural itu maupun anak-anak muda yang sudah tidak tahan lagi dengan kondisi sumpek *sub-human* itu, melakukan pemberontakan dan protes dijalan-jalan untuk melawan ketidakadilan. Ketika konflik, protes dan pemberontakan muncul dijalan-jalan, ketika kekerasan nomor dua mencoba melawan kekerasan

---

<sup>16</sup> Dom Helder Camara, *Spiral Kekerasan* sebuah terjemahan dari judul asli *Spiral Of Violence*, Insist Press, Yogyakarta, 2000, hal. 19.

nomor satu, penguasa memandang dirinya berkewajiban memelihara ketertiban, meski harus dengan menggunakan cara-cara kekerasan, sehingga muncul kekerasan nomor tiga yaitu represi penguasa<sup>17</sup>.

Bekerjanya tiga jenis kekerasan itu menyerupai spiral, karenanya Dom H Camara menyebutkannya dengan spiral kekerasan. Kekerasan nomor satu atau ketidakadilan mendorong pemberontakan sipil atau kekerasan nomor dua selanjutnya hal itu mengundang hadirnya represi Negara atau kekerasan nomor tiga. Ketika represi itu diberlakukan, hal itu selanjutnya memperparah kondisi ketidakadilan, kekerasan nomor satu sehingga terbentuklah spiral kekerasan (kekerasan menimbulkan kekerasan lainnya)<sup>18</sup>

Kejahatan kekerasan suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa.

### **C. Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama**

Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti).

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 13

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 14

Kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana<sup>19</sup>

Penyertaan dalam Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Bersama-sama, Penyertaan (*deelneeming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP<sup>20</sup>

Penyertaan (*Deelneeming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *allen dader*.

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, dalam Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* disebut para peserta, atau para pembuat, dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* pembuat pembantu. Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut<sup>21</sup>:

---

<sup>19</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2003, hal 117

<sup>20</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung:, 2011, hal 174

<sup>21</sup> Chazawi, Adami., *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 80

- a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
- 1) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan,
2. Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Kedua Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu:

- a. Mereka yang Melakukan (Pembuat Pelaksana) *pleger* adalah orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang ini *pleger* harus sama dengan syarat *dader*. Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah, bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatannya

minimal seorang lainnya baik secara psikis maupun fisik, misalnya dengan peserta atau pembuat pembantu. Adapun pelaku adalah seorang yang memenuhi unsur-unsur delik, baik yang 10 dinyatakan secara *express verbis* maupun yang diterima secara diam-diam (*stilzwigende element*) atau yang berkewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana, baik yang dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang pidana maupun yang diterima secara diam-diam<sup>22</sup>.

b. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh: *Doen Pleger*)

Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh Pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). menyuruh melakukan ini biasa terjadi apabila seseorang menyuruh sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal sipelaku itu tidak dikenal hukuman pidana. Jadi sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh sipenyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengerahuan hukum dinamakan manus manistra (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan manus domina (tangan yang menguasai)<sup>23</sup>.

c. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: *Medepleger*)

Dalam hukum pidana atau dalam KUHP tidak memberikan penerusan bila

---

<sup>22</sup> Abidin, Zainal dan Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2006, hal 178.

<sup>23</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2003, hal. 118

manakah dapat dikatakan sebagai orang turut serta melakukan suatu tindak pidana tetapi hal ini timbul didalam praktek-praktek pendapat, melalui putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar hukum pidana. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu.

- d. Orang yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat Penganjur: *Uitlokker*) merupakan orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yan menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan ini selengkapnyalah “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”<sup>24</sup>

- e. Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan (diwujudkan).

---

<sup>24</sup> Chazawi, Adami., *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 112

2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan.

Dari uraian undang-undang tersebut dapatlah disimpulkan bahwa ada dua jenis pembantuan, yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan di wujudkan dan dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan, terhadap pembantu jenis kedua batas-batas perbuatan bantuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam buku KUHP pada Pasal 170 barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara, jika melihat pasal ini maka jelas pasal ini mengatur tentang tindak pidana yaitu kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka atau kerusakan. Suatu tindak pidana digolongkan kedalam tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Melakukan kekerasan

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau daya

upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya dalam KUHP, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu, tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHP, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dan merusak barang dalam pasal 406 KUHP dan sebagainya.

b. Bersama-sama

Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan.

c. Terhadap orang

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.